

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN
KARENA ASAS *PELA GANDONG* (STUDI KASUS ANTARA NEGERI
IHAMAHU DAN AMAHAI DI MALUKU TENGAH)**



UIN

**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STARATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MUHAMMAD UMAR KELIBIA
NIM. 04350050**

PEMBIMBING;

- 1. DRS. KHOLID ZULFA, M.Si.**
- 2. DRS. A. PATTIROY, MA.g.**

**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Pela gandong di Maluku pada umumnya sering diartikan sebagai hubungan persaudaraan sekandung dari satu Ayah dan Ibu. Hubungan *pela gandong* ini biasanya mengikat antara satu desa dengan desa lainnya karena sebab perjanjian yang dibuat oleh nenek moyang.

Norma hukum adat tetap relevan hingga sekarang ini seperti yang dijalankan negeri Ihamahu dan Amahai. *Pela gandong* Ihamahu dan Amahi dulunya digambarkan di atas sebuah tugu yang tertulis "Ihamahu dan Amahai dilarang kawin", tulisan itu memaknai bahwa kedua negeri atau desa adalah saudara kandung seperti saudara sekandung dari satu Bapa dan satu Ibu. Dari makna larangan perkawinan itu memberikan arti besar untuk kedua negeri atau desa, bahwa mereka adalah saudara sekandung. Oleh karena itu mereka dilarang untuk menikah. Sedangkan dalam Islam tidak mengenal hal demikian, Islam membolehkan sesama muslim tetap bisa untuk saling mengawini selagi tidak ada syari'at Islam, seperti dalam al-Quran dan hadis.

Namun demikian dalam sejarah Islam mengenal persaudaraan seperti muhajirin dan anshar, malah mereka diperbolehkan menikah oleh Nabi untuk mempererat silaturahmi. Berbeda dengan persaudaraan *pela gandong* yang ada di Ihamahu dan Amahai, perjanjian saudara ini dilarang untuk menikah karena dianggap sebagai saudara kandung atau sedarah. Melihat hal demikian menurut penyusun hukum adat *pela gandong* merupakan kasus yang harus dikaji, karena ini adalah sesuatu yang belum ditemukan dalam syari'at Islam. Maka penyusun bermaksud mengkaji dari prespektif *Maqashid al-Syari'ah*. Adapun beberapa pokok masalah dari perencanaan penelitian adalah: *Apa penyebab larangan perkawinan dilaksanakan di negeri Ihamahu dan Amahai?, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan pela gandong bila dilihat dari prespektif Maqashid al-Syari'ah?*

Rencana penyusunan, digunakan pendekatan normatif. yaitu pendekatan dengan melihat persoalan yang dikaji apakah sesuai dengan norma dan masyarakat yang didasarkan hukum Islam.

Penggunaan metode yang digunakan adalah metode-deduktif. Yaitu dari data-data pengamatan larangan kawin karena *pela gandong* yang bersifat umum yang berakhir pada suatu kesimpulan, berupa kesimpulan baru yang bersifat khusus dengan menetapkan hukum larangan perkawinan *pela gandong* dari prespektif *Maqashid al-Syari'ah* bahwa larangan perkawinan *pela gandong* memang diperbolehkan mengingat makna larangan perkawinan *pela gandong* yang bersifat positif dan lebih besar maslahatnyat daripada mudharatnya.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi
Lamp : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Umar Kelibia
NIM : 04350050
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
LARANGAN PERKAWINAN KARENA ASAS
PELA GANDONG (STUDI KASUS ANTARA
NEGERI IHAMAHU DAN AMAHAI DI
MALUKU TENGAH)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 18 Muharram 1430 H
15 Januari 2009 M

Pembimbing I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150266740



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi
Lamp : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Umar Kelibia
NIM : 04350050
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN KARENA ASAS PELA GANDONG (STUDI KASUS ANTARA NEGERI IHAMAHU DAN AMAHAI DI MALUKU TENGAH).**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Muharram 1430 H
13 Januari 2009 M

Pembimbing II

Drs. A. Pattiroy, MA.g.
NIP. 150256648



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.2/AS/PP.01.1/323/2009

Skripsi Dengan Judul :

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN
KARENA ASAS *PELA GANDONG* (STUDI KASUS ANTARA NEGERI
IHAMAHU DAN AMAHAI DI MALUKU TENGAH)”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muhammad Umar Kelibia

NIM : 04350050

Telah dimunaqasyahkan pada: 22 Januari 2009

Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

NIP. 150266740

Penguji I

Hi. Fatma Amilia, S. Ag, M. Si.

NIP. 150277618

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.

NIP. 150260056

Yogyakarta, 28 Januari 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas syari'ah

Dekan



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A. Ph.D.

NIP. 150240254

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Ṡā	Ṡ	S (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	-
ح	Ḥā'	Ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-

ص	Ṣād	Ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	Ẓ	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fā'	F	
ق	Qāf	Q	
ك	Kāf	K	
ل	Lām	L	
م	Mīm	M	
ن	Nūn	N	
و	Wāwu	W	
هـ	Hā'	H	
ء	Hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila ter-letak di awal kata)
ي	Yā'	Y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— [َ]	Fathah	a	a
— _ِ	Kasroh	i	i
— _ُ	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba يذهب - yažhabu
سئل -su'ila ذكر - žukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي [َ]	Fatḥah dan ya	ai	a dan i
و [َ]	Fatḥah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي [َ] ا [َ]	Fatḥah dan alif atau alif	ā	a dengan garis di atas

Maksūrah

ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

a. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah "T'".

b. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah "H"

Contoh: طلحة Ṭalḥah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - raḍah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعْمَ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : الرَّجُل - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf komariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf komariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَمُ - al-qalamu الْجَلَالُ -al-jalālu

الْبَدِيعُ - al-badi'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un

أمرت - umirtu

النوء - an-nau'u

تأخذون - ta'khuzūna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإن الله لهو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufū al-kaila wa al-mizāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang,

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

ومحمد إلا رسول - Wa mā Muḥammadun illā Rasūl

إنّ أوّل بيت وضع للناس - Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - Naṣrun minallāhi wa fathan qorīb

الله الأمر جميعاً - Lillāhi al-amru jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI PENYUSUN PERSEMBAHKAN KEPADA.....!

KEDUA ORANGTUA PENYUSUN
BAPAK SAMAD KELIBIA DAN IBU RAJIBA BOKI RUMBAROA
YANG TELAH MEMBESARKAN PENYUSUN DENGAN PENUH KASIH SAYANG, SEHINGGA
PENYUSUN TIDAK MERASA KEKURANGAN
SESUATU APA PUN.

SERTA KAKAK DAN ADIK PENYUSUN
IDA LAILA KELIBIA DAN MUHAMMAD RIFAI KELIBIA
YANG SELALU SETIA MEMBERI SEMANGAT TIADA HENTI-HENTINYA KEPADA
PENYUSUN DALAM MENYELESAIKAN SKRIPSI INI.

MOTTO

"BUKAN TAU ATAU TIDAK TAU
TAPI YAKINI ATAU TIDAK YAKIN"

Yakin Lo.....?

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

Puji syukur dengan tulus dipersembahkan kehadiran Allah SWT. Dialah Tuhan yang menurunkan agama melalui wahyu yang disampaikan kepada Rasul pilihan-Nya, Muhammad SAW. Melalui agama ini terbentang luas jalan lurus yang dapat mengantarkan manusia kepada kehidupan bahagia di dunia dan akherat.

Segala usaha dan upaya maksimal telah penyusun lakukan untuk menjadikan skripsi ini sebuah karya tulis ilmiah yang baik, namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, sehingga dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan saran dan kritik guna memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.

Dalam penyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun haturkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Kholid Zulfa, M.Si. selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan kepada penyusun hingga selesainya skripsi ini.
3. Drs. A. Pattiroy, MA.g selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan motivasi dan bimbingan kepada penyusun selama ini.

Tidak lupa terima kasih penyusun kepada pihak-pihak yang telah membantu di luar lingkungan kampus UIN sunan kalijaga yogyakarta, antara lain:


1. Kepada kepala desa Amahai dan saniri-saniri negeri Amahai, yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.
2. Dan yang sangat penting untuk penulis berterimakasih kepada Bapak Samad Kelibia dan Ibuku Rajiba Boki Kelibia yang telah membesarkan aku dengan penuh kasih sayang sehingga penyusun tidak merasa kekurangan sesuatu apa pun. Terimakasih kepada kakakku Ida Laila Kelibia yang terus menasihati penyusun dan terus memotifasi untuk semangat dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih kepada adikku Riff.

3. Kepada keluargaku yang telah membantu: Om Aka, Bibi Ida, Om Titoz, Ongen dan Jak Tanpa kalian mungkin skripsi ini tidak akan terselesaikan.
4. Tidak lupa terima kasih untuk teman-teman yang telah menemani di Yogyakarta, Yayang Fauzi, Dayad Lubiz, Arofah, Miftah Idris, Agus Efendi, Alfian Nasri, Fatur, Munif, Burlian Senjaya, Isnaini, Kepada teman-teman BEM Pusat Studi Dan Konsultasi Hukum (PSKH), dan kepada mereka semua yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Tidak ada yang dapat penyusun haturkan kecuali do'a tulus. Mudah-mudahan bantuan mereka mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Sang Pemberi Rahmat. Amin.

Yogyakarta, 07 Januari 2009

Penyusun



Muhammad Umar Kelibia
NIM: 04350050

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Abstrak	ii
Halaman Surat Persetujuan Skripsi	iii
Halaman Pengesahan	v
Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia.....	vi
Halaman Persembahan.....	xi
Halaman Motto.....	xii
Kata Pengantar.....	xiii
Daftar Isi.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II HUKUM PERKAWINAN ISLAM.....	19
A. Arti Perkawinan dan Hukum Perkawinan	19
B. Prinsip Agama Islam Tentang Perkawinan.....	26
C. Larangan Perkawinan Dalam Islam.....	30

D. Maqashid al-Syari'ah Dalam Konteks	
Hukum Perkawinan Islam.....	37

BAB III GAMBARAN UMUM LARANGAN PERKAWINAN

***PELA GANDONG* DI NEGERI IHAMAHU DAN**

AMAHAI 44

A. Maluku Tengah, (Imahahu-Amahai)	
1. Letak Geografis dan Keadaan Demografi.....	44
2. Keadaan Penduduk	45
3. Sumber-Sumber Pendapatan Negeri Amahai.....	48
4. Aturan – Aturan Adat Yang Diberlakukan Dalam Negeri Amahai	49
5. Susunan Masyarakat	50
6. Sistem Kekerabatan	58
B. Bentuk Lembaga Dan Sistem Pemerintahan	60
C. Pengertian <i>Pela Gandong</i>	69
D. Dasar Hukum Dan Sumber Hukum Larangan Kawin <i>Pela Gandong</i>	72
E. Sejarah Larangan Kawin <i>Pela Gandong</i> Ihamahu-Amahai.....	77
F. Larangan Kawin Karena Hukum Adat <i>Pela Gandong</i> Di Negeri Ihamahu Dan Amahai.....	81

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN

PERKAWINAN *PELA GANDONG*..... 88

A. Penyebab Larangan Perkawinan di Negeri Ihamahu dan Amahai....	88
--	----

B. Tinjauan Hukum Islam Prespektif <i>Maqashid al-Syari'ah</i> Terhadap Perjanjian Larangan Perkawinan <i>Pela Gandong</i>	91
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	1002
DAFTAR PUSTAKA	1004
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan	I
2. Daftar Wawancara	III
3. Keterangan Izin Peneliti	
4. Surat Bukti Wawancara	
5. Daftar Riwayat Hidup	

DAFTAR TABEL

1. Tabel I : Jumlah Penduduk Desa Ihamahu
Menurut Jenis Mata Pencapaian..... 45
2. Tabel II : Jumlah Penduduk Desa Ihamahu Menurut Agama..... 46
3. Tabel III : Jumlah Penduduk Desa Amahai Menurut Mata Pencapaian... 47
4. Tabel IV : Jumlah Penduduk Desa Amahai Menurut Agama..... 47
5. Tabel V : Jumlah Penduduk Desa Amahai Menurut Etnis..... 48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ihamahu dan Amahai adalah negeri atau desa yang berada di propinsi Maluku dengan ibukota bernama Ambon, sebuah wilayah yang terletak di Indonesia bagian timur. Dua negeri ini terpisah oleh laut, Amahai terletak di pulau Seram dan Ihamahu di pulau Saparua. Sejarah mencatat kedua negeri ini memegang prinsip adat yang diwariskan nenek moyang zaman dulu hingga sekarang ini. Salah satunya adat persaudaraan sekandung yang dikenal masyarakat Maluku sebagai adat *pela gandong*.

Pada dasarnya ada tiga jenis *pela* yang ditetapkan, yakni: (1) *pela karas*; (2) *pela gandong* atau *bungso*; (3) *pela tempat sirih*. *Pela* keras itu timbul karena terjadinya suatu peristiwa yang sangat penting, biasanya sehubungan dengan peperangan seperti pertumpahan darah, peperangan yang tak membawa penentuan (kalah atau menang), atau bantuan khusus dari satu negeri kepada negeri lain. *Pela* jenis kedua (*pela gandong* atau *bungso*) adalah berdasarkan ikatan turunan, artinya, satu atau lebih banyak *mata rumah* dalam negeri-negeri yang berpela itu, menganggap diri sebagai satu turunan, hal mana dialihkan kepada negeri-negeri seutuhnya ketika perjanjian *pela* diadakan. *Pela tempat sirih* itu diadakan setelah suatu peristiwa yang tidak begitu penting berlangsung, umpamanya: memulihkan damai kembali sehabis suatu insiden kecil atau setelah satu negeri berjasa terhadap negeri lain. *Pela* jenis ketiga ini juga ditetapkan untuk memperlancar hubungan

perdagangan.¹ Pada umumnya *pela* di Maluku mempunyai aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar oleh kedua negeri atau desa. *Pela* didasari atas empat ketentuan sebagai berikut:

1. Negeri-negeri yang *berpela* itu berkewajiban untuk saling membantu pada masa genting (bencana alam, peperangan dan lain-lain.);
2. Jika Diminta, maka negeri yang satu itu wajib memberi bantuan kepada negeri yang lain yang hendak melaksanakan proyek-proyek demi kepentingan kesejahteraan umum, seperti umpamanya: pembangunan rumah-rumah ibadah seperti gereja, mesjid; atau bangunan-bangunan umum.
3. Kalau seseorang mengunjungi negeri yang *berpela* itu, orang-orang negeri itu wajib untuk memberi makanan kepadanya; tamu yang *sepela* itu tidak usah minta izin untuk membawa pulang apa-apa dari hasil tanah atau buah-buahan menurut kesukaannya;
4. Semua penduduk negeri-negeri yang berhubungan *pela* itu dianggap sedarah; sebab itu dua orang yang *sepela* itu tidak boleh kawin karena dipandang *sumbang*. Tiap pelanggaran terhadap aturan itu akan dihukum keras oleh nenek moyang yang mengikrarkan *pela* itu. Contoh-contoh penghukuman yaitu sakit, mati dan kesusahan lain yang kena orang yang melanggar sendiri ataupun anak-anaknya. Biasanya mereka yang melanggar pantangan kawin itu akan ditangkap kemudian mereka disuruh berjalan mengelilingi negeri-negerinya, dengan hanya berpakaian daun-

¹ <http://dolfis.wordpress.com/budaya-maluku/pela-gandong>

daunan kelapa sedangkan penghuni negeri mencaci makinya. Sebaliknya pula *pela tempat sirih* diadakan dengan tiada bersumpah, hanya dengan menukar dan mengunyah sirih bersama, suatu kebiasaan adat untuk mengaitkan persahabatan antara orang yang tidak mengenal satu sama lain. Memang *pela tempat sirih* itu sebetulnya merupakan suatu perjanjian persahabatan. Kawin-mengawin diperbolehkan dan segala tolong menolong itu adalah bersifat sukarela dan tidak dituntut mutlak karena ancaman penghukuman nenek-nenek moyang.

Sedangkan *pela gandong* itu sendiri bagi masyarakat Maluku dapat diartikan sebagai "Perserikatan antara suatu atau beberapa negeri lain. Perserikatan yang didasarkan pada hubungan persaudaraan sejati, dengan isi dan tata laku perserikatan yang diatur dalam perjanjian baik lisan maupun tulisan, di mana para pihak berjanji untuk tunduk kepada perjanjian yang dimaksud sebagai dasar hukumnya dari waktu ke waktu"² Dengan demikian ada dua hal yang menyebabkan terjadinya suatu ikatan *pela gandong* antara 2 negeri atau lebih. "Pertama dikarenakan hubungan persaudaraan sejati yang menurut cerita leluhur dari negeri-negeri yang bersangkutan adalah bersaudara sekandung. Kedua ikatan *pela gandong* yang dikarenakan pengangkatan sebagai saudara. Hal ini sebagai balas jasa dari negeri yang satu kepada negeri yang lain yang membantunya, baik ketika terjadi peperangan

² J.E. Lokollo, *Seri Budaya Pela-Gandong dari Pulau Ambon*, cet. ke-1 (Ambon: Lembaga Kebudayaan Maluku, 1996), hlm. 5.

maupun ketika negeri itu tertimpa musibah dan mendapat bantuan yang bersifat sosial".

Di Maluku, ikatan-ikatan *pela gandong* itu mengandung unsur-unsur *relegie-magis*, artinya ikatan tersebut tidak terlepas dari kepercayaan kepada leluhur, roh orang-orang yang meninggal dan kekuatan gaib.³ Sehingga dapat dikatakan bahwa, suatu ikatan *pela gandong* terwujud untuk selama-lamanya, sesuai dengan kehendak roh orang-orang yang telah meninggal, dan juga oleh sebab orang-orang yang masih hidup takut mengalami suatu malapetaka jika mereka berani menghapuskan atau melanggar ikatan itu.

Salah satu ketentuan *pela* antara negeri Imahahu dan Amahai yaitu larangan kawin. Sebagaimana tertulis dalam sebuah prasasti *pela "diarak Ihamahau-Amahai dilarang kawin"*, yang dituliskan di atas sebuah tugu. Adatnya adalah seorang perempuan dan laki-laki dilarang untuk kawin karena dianggap sebagai saudara kandung.⁴ Dalam syari'at Islam tidak mengenal larangan kawin adat *pela gandong*, tak ada satu aturan khusus yang melarang kawin antara negeri satu dan lainnya. Islam membolehkan untuk saling mengawini selagi tidak ada petunjuk nash yang melarangnya. Adat larangan kawin tersebut masih berjalan sampai sekarang ini dan masyarakat Ihamahu dan Amahai sangat memegang teguh hukum adat tersebut.

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah di atas, penyusun menegaskan untuk membahas masalah ini lebih lanjut dengan tinjauan hukum

³ Dokumentasi Pengurus PAASA (Persatuan Anak-Anak Samasuru, Amalatu, Ameth) Ambon, *Sejarah "Pela" Ameth-Ema*, (Maluku: Percetakan Daerah, 1972), hlm 4.

⁴ http://radiobakubae.com/swara_view.asp?id=269

Islam, dalam bentuk skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Karena Asas *Pela Gandong* (Studi Kasus Antara Negeri Imahahu Dan Amahai Di Maluku Tengah)".

B. Pokok Masalah

1. Apa penyebab larangan perkawinan antara masyarakat negeri Ihamahu dan Amahai menurut ketentuan adat *pela gandong*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan *pela gandong* bila dilihat dari prespektif *Maqashid al-Syari'ah*?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran obyektif penyebab larangan perkawinan *pela gandong* di negeri Ihamahu-Amahai,
 - b. Bertujuan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap larangan kawin karena adat *pela gandong* di negeri Ihamahu-Amahai dari prespektif *Maqashid al-Syari'ah*.
2. Adapun kegunaan penelitian ini antara lain:
 - a. Untuk memberi sumbangan kepada Ilmu pengetahuan dan memperkaya khazana ilmu-ilmu keislaman pada umumnya dan ilmu-ilmu hukum Islam pada khususnya.

- b. Untuk kontribusi pada masyarakat umumnya dan masyarakat Maluku khususnya, dalam menilai larangan kawin *pela gandong* dari kacamata Islam prespektif *Maqashid al-Syari'ah*.

D. Telaah Pustaka

Cukup banyak studi yang dilakukan sekitar *pela gandong*. Di antaranya studi terhadap *pela gandong* meliputi:

"*Seri Budaya Pela-Gandong Dari Pulau Ambon*.", Penulis J. E. Lokollo, Buku ini banyak membahas hukum *Pela* Antara negeri-negeri di pulau Ambon dan larangan perkawinan *pela gandong* antara negeri-negeri di pulau ambon. Lebih lanju penjelasannya bahwa salah satu sumber hukum laranagan kawin *sepela gandong* adalah perjanjian, sudah ketahu bahwa perserikatan dibentuk berdasarkan perjanjian, baik tertulis maupun tidak tertulis, sesuai dengan persetujuan yang dicapai oleh para pihak negeri (negeri-negeri anggota).

Saling membutuhkan antara negeri-negeri yang *berpela* di lapangan kehidupan tertentu yang mengakibatkan timbulnya hubungan yang tetap dan terus-menerus antara mereka, menimbulkan pula kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan demikian.

Karena hubungan antara mereka timbal balik sifatnya, maka kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan-hubungan yang bermanfaat demikian merupakan suatu kepentingan bersama untuk menertibkan, mengatur dan memelihara hubungan antra mereka, dibutuhkan

hukum menjamin unsur kepastian yang diperlukan dalam setiap hubungan yang teratur.

Untuk itulah, sejak ratusan tahun lampau hingga kini, pada saat berlangsungnya pertemuan perserikatan, dihasilkan perjanjian *pela* (tidak tertulis maupun tertulis) yang disepakati sebagai hukum *pela*.⁵

Studi terhadap tulisan ilmiah Ny. F. Sahusilawane: "*Laporan penelitian Sejarah Dan Nilai Tradisional Ambon, Sejarah Lahirnya Pela Dan Gandong Antara Negeri-Negeri Di Pulau Ambon*".⁶ Dalam laporan penelitiannya menjelaskan secara meluas mengenai *pela gandong*, mulai dari sejarah lahir *pela gandong*, makna *pela* dan *gandong*. termasuk juga mengungkapkan sebab larangan kawin karena *pela gandong* di negeri-negeri Ambon. Dijelaskannya salah satu sumber hukum adalah perjanjian yang diwaktu dahulu dicapai oleh pihak-pihak yaitu datuk-datuk dari negeri *datuk-datuk* dan dari negeri-negeri yang mempunyai ikatan *pela*. Oleh karena saling membutuhkan di antara negeri-negeri yang *berpela* maka hubungan adat itu terus dipelihara di dalam suatu hukum yang disebut hukum *pela*. Hukum *pela* adalah keseluruhan kaedah dan asas tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur hubungan antara persoalan yang melintasi batas-batas teritorial negeri-negeri.⁷

⁵ *Ibid.*, hlm. 26.

⁷ Ny. F. Sahusilawanw, *Sejarah Pela Dan Gandng Antara Negeri-Negeri Di Pulau Ambon*, (Ambon: Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional Ambon, 2003). hlm. 3

Izac Tulalessy dalam karya tulisnya yang berjudul "*Pela Gandong Sebagai Katup Pengaman di Maluku*."⁸ Mengatakan bahwa secara antropologis dan sosiologis, maka sesungguhnya dalam kehidupan sosial, terutama pada daerah pedesaan di Maluku Tengah, terdapat tiga pengelompokan masyarakat, yaitu anak negeri *sarani*, anak negeri *salam*, dan orang dagang. Perikat sosial antar suatu kelompok lainnya berbeda-beda. Perikat sosial yang mengikat hubungan sosial anak negeri *sarani* dan anak negeri *salam*, antara lain yang menonjol ialah nilai-nilai budaya *pela gandong* yang diyakini mempunyai kekuatan supranatural yang sangat mempengaruhi perilaku sosial kedua kelompok masyarakat ini.

Dari buku-buku atau artikel di atas jelas terlihat *pela gandong* memang sudah banyak yang meneliti. Namun tulisan-tulisan atau buku-buku yang menjelaskan secara khusus pada larangan kawin *pela gandong* dalam pandangan Islam masih sangatlah minim, salah satu karya ilmiah yang pernah membahas larangan perkawinan *pela gandong* dari pandangan Islam adalah:

Skripsi yang disusun saudara Rifyatul Fachri Tatuhey dengan judul: "*Larangan Perkawinan Bagi Masyarakat Desa-desa Pela Gandong (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Adat di Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah)*." Skripsi ini adalah perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum adat *pela gandong* di Maluku, menjelaskan persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat *pela gandong* dalam konsep larangan

⁸ Izac Tulalessy, *Pela Gandong Sebagai Katup Pengaman Di Maluku*.<http://www.go.to/ambon>, Kamis 19 Mei 2005, Akses tanggal 28 Oktober 2008

perkawinan. Bahwa pada kesimpulannya terdapat persamaan di dalam konsep larangan perkawinan menurut hukum Islam dan hukum Adat, yaitu tidak membenarkan adanya ikatan perkawinan antara dua orang yang berasal dari keturunan atau garis geneologis yang sama. Akan tetapi jika ditinjau lebih dalam dua konsep hukum tersebut perbedaannya adalah:

Hukum Islam membatasi jarak pertalian darah yang tidak boleh dikawini. Hal ini tergambar pada sebab keturunan. Sementara dalam adat *pela gandong* tidak ada batasan khusus dalam keturunannya, sehingga mungkin saja regenerasi⁹.

Skripsi Rifyatul Fachri Tatuhey memang memiliki persamaan dengan skripsi penyusun, yaitu sama-sama membahas larangan perkawinan *pela gandong*. tetapi skripsinya tidak membahas secara khusus masalah menentukan hukum larangan perkawinan *pela gandong* dari kacamata Islam, skripsinya lebih terfokus pada perbedaan dan persamaan larangan perkawinan dalam Islam dan Larangan perkawinan *pela gandong* (studi komparatif). Sedangkan skripsi penyusun mencoba untuk menentukan hukum menurut hukum Islam boleh atau tidak bolehnya larangan perkawinan *pela gandong* dalam hukum Islam prespektif *Maqashid al-Syari'ah*.

Selain itu dalam penelitian saudara Rifyatul Fachri Tatuhey, ia meneliti secara global semua desa-desa atau negeri-negeri di Maluku Tengah dan negeri di pulau Ambon yang memiliki hubungan *pela gandong*. Sedangkan

⁹ Rifyatul Fachri Tatuhey, *Larangan Perkawinan Bagi Masyarakat Desa-desa Pela Gandong (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Adat di Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006). hlm 71

penyusun tidak melihatnya secara global, hanya meneliti larangan perkawinan *pela gandong* di negeri Ihamahu-Amahai di Maluku Tengah sebagai lokasi penelitian.

E. Kerangka Teoretik

Dalam sebuah hadis menjelaskan setiap bayi yang lahir adalah dalam keadaan *fitrah* (suci). Dapat dikatakan lingkungan atau faktor disekelilingnyalah yang membentuk manusia akan seperti apa. Hadis tersebut digunakan untuk meninjau kembali umat Islam yang berada dalam lingkungan Kristen dalam memegang teguh asas hukum adat larangan kawin *sepela gandong* yang dijalankan oleh negeri Ihamahu dan Amahai di Maluku Tengah.

Larangan perkawinan *pela gandong* antara Ihamahu dan Amahai disebabkan karena perjanjian yang dibentuk nenek moyang Ihamahu dan Amahai. Secara materi larangan perkawinan *pela gandong* mencegah anak negeri Ihamahu dan Amahai untuk saling memiliki dengan alasan perkawinan, karena menurut mereka, mereka adalah saudara sekandung seperti saudara kandung dari satu ayah dan ibu. Karena itu kedua anak negeri memang boleh memiliki dalam artian persaudaraan *pela gandong*, tetapi tidak biasa memiliki dengan jalan perkawinan, mereka tidak boleh hidup bersama sebagai suami istri. Hal ini diperkuat dengan adanya hukuman bagi yang melanggar perjanjian larangan perkawinan *pela gandong*. Hukumannya bisa berupa *disalele* kemudian diarak keliling kampung untuk dipermalukan

(dicaci maki). Selain itu bagi yang melanggar perjanjian ini dengan pertimbangan-pertimbangan pengurus *saniri*, bisa kemungkinan akan terusir dari negerinya. Mengenai perjanjian larangan perkawinan *pela gandong*,

Dalam al-Qur'an menjelaskan:

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود¹⁰

وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً¹¹

Dari surah *al-Mā'idah* dan *an-Nisā'* di atas jelas bahwa Islam mewajibkan umatnya untuk menepati semua janjinya baik kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia. Pada surah tersebut dapat di tangkap bahwa perjanjian larangan perkawinan *pela gandong* pun harus ditepati masyarakat Amahai dan Ihamahu yang melakukan perjanjian tersebut.

Lebih jelasnya yang menjadi tolak ukur dalam masalah ini adalah Masalah dan Mafsadat (*Maqashid al-Syari'ah*) dalam menentukan boleh atau tidak bolehnya perjanjian larangan perkawinan *pela gandong*. *Maqashid al-Sari'ah* bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Untuk itu, dicanangkanlah tiga skala prioritas yang berbeda tetapi saling melengkpi: *al-dharuriyyat*, *al-hajiyyat* dan *al-thasinat*.¹² Ukuran yang menjadi dasar dalam menyeleksi prinsip hukum adat adalah *Maslahah* Umum. *Maslahah* dapat ditinjau dari dua segi,

¹⁰ Al-Mā'idah (5): 1.

¹¹ An-Nisā' (17): 34.

¹² Yudiyan Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika Memabaca Islam Dari Kanada Dan Amerika*. (Jakarta: Pesantern Newesea Press, 2007), hlm. 45.

yaitu suatu yang mendatangkan manfa'at untuk realita kehidupan manusia. Baik menurut agama, apabila dalam tindakan itu terdapat unsur mudharat, karen mudhorat itu harus dihilangkan. Dengan demikian ketika mudhorat itu tidak ditemukan dalam suatu hukum adat, maka adat kebiasaan akan menjadi dasar hukum bagi suatu hukum adat. Bahkan Hasbi lebih yakin lagi bahwa Fiqh Indonesia akan sangat fleksibel jika didukung oleh perbandingan bersifat sistematis antara fikih dan hukum adat Indonesia, antara fikih dan syari'at (agama-agama) lain. Sebaliknya, jika problem yang dihadapi belum pernah diberikan pemecahannya oleh mujtahid-mujtahid terdahulu, maka Hasbi menganjurkan agar pendukung Fiqih Indonesia melakukan *ijtihad bir-ra'yi*, "yaitu menentukan hukum pada maslahat, kaidah-kaidah kuliah dan illat (kausa) hukum".¹³ Hukum Islam yang bersifat menyeluruh mengatur segala aspek kehidupan manusia, maka tentulah pembinaan hukum memperhatikan kebaikan masing-masing sesuai dengan adat dan kebudayaan dimana mereka mendomisili serta iklim yang mempengaruhinya, termasuk adat *pela gandong*. Dalam Islam larangan kawin di atur dalam al-Qur'an:

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت
 وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ورضعنكم وأخواتكم من لرضاعه وأمهات نسائكم وربائكم اللاتي
 في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم

¹³ *Ibid.*, hlm. 41

وحلائل أبنا تكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين الأماقد سلف إن الله كان غفورا
رحيماً¹⁴

Memang dalam ayat al-Qur'an tidak menjelaskan secara khusus aturan seperti larangan perkawinan *pela gandong*. Kerena pada zaman nabi tidak ada larangan kawin seperti ini. Tetapi menurut ayat di atas menjelaskan karena faktor geneologislah dan hal-hal tertentu maka dilarangnya orang-orang untuk mengawini.

Berdasarkan penjabaran di atas, penyusun menggunakan al-Qur'an, Sunnah, serta hadis Nabi, dan *Makashid al-Syari'ah*. sebagai kerangka teori dalam penulisa skripsi ini. Tentunya tidak semua praktek hidup masyarakat ada dasar nasnya, baik al-Qur'an maupun hadis.

F. Metode Penelitian

Pada umumnya suatu karya ilmiah merupakan hasil dari penyelidikan secara ilmiah yang bertujuan menemukan dan menyajikan fakta. Penelitian ini adalah penelitian yang sifatnya lapangan dengan pengamatan, wawancara dan juga menggunakan kepustakaan yang berkaitan dengan objek yang peneliti akan diamati. Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁴ An-Nisā' (4): 23.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field, research*), yaitu penyusun langsung meneliti pelaksanaan larangan perkawinan adat *pela gandong* di Maluku Tengah antara Negeri Ihamahu dan Amahai.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis hukum adat larangan perkawinan perkawinan *pela gandong* di daerah Maluku Tengah, (negeri atau desa Ihamahu dan Amahai).

3. Pendekatan

Adapun pendekatan yang dipakai penyusun dalam pengumpulan data ini adalah: Pendekatan normatif, yaitu mendekati pelaksanaan *pela gandong* yang diteliti dengan melihat apakah hal itu baik atau tidak dan sesuaikan dengan norma-norma yang berlaku. Norma yang dijadikan tolak ukurnya adalah ketentuan-ketentuan yang ada dalam syari'at Islam pada teks-teks kitab suci al-Qur'an maupun hadis, baik untuk mencari kebenarannya maupun pencarian norma-norma atas masalah nya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, adalah data kuantitatif data kualitatif. Pengumpulanya dikumpulkan melalui:

- a. Observasi merupakan pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala objek yang diteliti.¹⁵

¹⁵ Winanno Suharmad, *Dasar-dasar dan Teknik Resarch Pengantar Metode Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1978) hlm. 155.

Pengamatan adalah cara peneliti mengamati guna memperoleh gambaran mengenai pola hukum larangan kawin *pela gandong* yang diutarakan dengan kata-kata yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini peneliti mengadakan penelitian secara langsung di Amahai-Ihamahu daerah Maluku tengah.

- b. Interview atau wawancara, wawancara merupakan teknik penelitian yang berguna untuk mendapatkan keterangan tentang kejadian yang peneliti tidak bisa mengamati secara langsung.¹⁶ Metode wawancara adalah suatu cara yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi yang berwujud keterangan dan tanggapan secara luas untuk meneliti pengalaman informan, yang bertujuan mengumpulkan data dan informasi tentang larangan perkawinan karena hukum adat *pela gandong* Imahahu dan Amahai melalui percakapan langsung dengan informan.

Informan yang akan diwawancarai nantinya adalah pranata adat yaitu *saniri-saniri* adat, tokoh agama dan masyarakat terkait. yang diharapkan memberikan keterangan tentang larangan *nikah pela gandong* dengan fakta tersebut.

Adapun jenis interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah interviw bebas terpimpin yaitu cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan dan dijawab langsung dan terbuka, tidak

¹⁶ To Ihromi, *Pokok-pokok Antropologi Budaya* (PT: Gramedia, 1984), hlm. 30.

terikat pada kerangka pertanyaan melainkan disesuaikan dengan kebijakan pewawancara dan situasi wawancara dilakukan.

- c. Dokumentasi, dalam pengumpulan sumber tertulis, peneliti menggunakan metode dokumenter, yaitu teknik penyelidikan, yang diajukan karena penguraian dan penjelasan terhadap apa yang telah lalu melalui sumber dokumentasi.¹⁷ Metode ini dimaksudkan untuk mengumpulkan sumber primer dan sekunder, yakni melalui sumber yang diperoleh dari dokumen, buku, dan arsip. Dari beberapa sumber yang ada kemudian peneliti menyaring hal-hal yang relevan dengan topik penelitian.

5. Analisis

Dalam analisis skripsi ini penyusun menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan metode deduksi.

Metode deduksi adalah metode yang dipakai untuk memberikan bukti khusus terhadap suatu pengertian yang ada sebelumnya. Yakni mendasarkan acuan teori-teori yang relevan. Adapun dalam prakteknya analisa dimaksud adalah berlangsung dalam proses deskripsi terhadap fakta-fakta, sekaligus dalam proses pelaporan hasil penelitian. Laporan itu sendiri disistematisasikan menurut bab-bab pembahasan, yang setiap bab dirinci lagi pembahasannya ke dalam pasal-pasal pembahasan. Sistematika pembahasan diupayakan melalui proses sintesis antara tema-tema yang tepat berdasarkan gejala-gejala penelitian yang bersifat khusus. Agar

¹⁷ Sutisno Hadi, *Metodologi Research cet 1* (Yogyakarta: Andi Offset, 1982), hlm. 193.

diketahui bentuk dan pengaruh adat *pela gandong* untuk mendapatkan kesimpulannya secara khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penyusunan dan pembahasan skripsi ini agar lebih terarah, maka disusunlah kerangka penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bahasan yaitu: pertama, latar belakang masalah, yang memuat penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan, apa yang melatarbelakangi permasalahan ini. Kedua, pokok masalah, memberikan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang. Ketiga, tujuan dan kegunaan, yaitu tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini. Keempat, telaah pustaka, untuk memberikan dimana posisi penyusun dalam hal ini, dimana letak kebaruan penelitian (berisi penelusuran literatur yang telah ada sebelumnya dan ada kaitannya dengan obyek penelitian). Kelima, kerangka teoretik, mengangkat pola pikir atau kerangka berfikir yang ada dalam memecahkan masalah atau gambaran beberapa pandangan secara urut yang berhubungan dengan penelitian ini. Keenam, metode penelitian, berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisa data. Ketujuh, sistematisasi pembahasan, upaya untuk mensistematisasikan gambaran awal penelitian.

Bab kedua, Hukum perkawinan Islam, yaitu mulai hukum perkawinan, prinsip agama Islam tentang perkawinan dan larangan perkawinan dalam Islam.

Bab ketiga, merupakan isi dari penelitian yang memaparkan gambaran umum tentang profil dan larangan perkawinan *pela gandong* di negeri Ihamahu dan Amahai, meliputi gambaran umum lokasi penelitian, letak geografis dan keadaan demografis, keadaan penduduk, sumber pendapatan negeri Amahai, aturan-aturan adat yang diberlakukan dalam Amahai, susunan masyarakat, sistem kekerabatan, bentuk lembaga dan sistem pemerintahan, pengertian *pela gandong*, dasar dan sumber hukum larangan perkawinan *pela gandong*, sejarah larangan perkawinan *pela gandong* Ihamahu-Amahai, dan yang terakhir larangan perkawinan *pela gandong* Ihamahu dan Amahai.

Bab keempat, merupakan tinjauan analisis terhadap dilarangnya mengawini karena hukum adat *pela gandong* di Maluku Tengah antara negeri Ihamahu dan Amahai dalam pandangan syari'at Islam prespektif *Maqashid al-Syari'ah*. Bab ini merupakan inti pembahasan dalam skripsi ini, yang dimaksudkan untuk memperoleh jawaban yang konkrit dari pokok masalah serta mengantarkan pada bab selanjutnya yaitu kesimpulan.

Sedangkan *Bab kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran – lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebab terjadinya larangan perkawinan *pela gandong* antara negeri Ihamahu dan Amahai dikarenakan adanya perjanjian yang dilakukan oleh nenek moyang negeri Ihamahu dan Amahai pada zaman dahulu. Dimulai dari *pela tempat sirih* yang tidak ada larangan perkawinan, sampai berubah menjadi *pela gandong* yang mengakibatkan kedua negeri dilarang untuk saling mengawini. Perjanjian ini terbentuk dikarenakan kedua negeri merasa bahwa mereka senasib waktu terkena musibah gempa bumi dan tsunami yang menimpa Amahai dan orang-orang Ihamahu yang sedang dalam perjalanan ke negeri Amahai untuk mengusahakan kayu bangunan, dari musibah gempa bumi dan tsunami inilah mengakibatkan adanya ikatan perjanjian *pela gandong* dengan hukum larangan kawin antara kedua negeri. Hal ini karena menurut mereka Ihamahu dan Amahai saling membutuhkan sebagai saudara kandung dari satu bapa dan satu Ibu. Perjanjian larangan perkawinan *pela gandong* ini bukan merupakan perjanjian biasa, perjanjian ini adalah perjanjian hakiki yang bersifat geneologis antara negeri Ihamahu dan Amahai. Perjanjian larangan perkawinan *pela gandong* yang dibuat nenek moyang mereka ini dipegang teguh oleh mereka dan selanjutnya akan diwariskan kepada anak cucu mereka.

2. Bila dilihat perjanjian larangan perkawinan dari sudut pandang Islam maka Islam membolehkan perjanjian ini, hal ini dapat dilihat dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 9, ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika umat Islam melakukan perjanjian dengan orang kafir dan orang-orang kafir itu tidak melanggar perjanjian, mengkhianati dan membantu musuh-musuhnya maka seorang muslim wajib menepati perjanjian tersebut sampai batas waktunya. Lebih jelasnya bila dikaji dalam *Maqashid al-Syari'ah*, maka makna larangan perkawinan *pela gandong* sebagai sebuah tujuan sekunder untuk negeri Ihamahu dan Amahai. Karena larangan perkawinan *pela gandong* ini memiliki makna yang sangat penting untuk solidaritas atau kepedulian kedua negeri sebagai saudara sekandung untuk saling membantu. Sedangkan tanpa larangan perkawinan *pela gandong* kedua negeri tidak akan mengalami kehancuran, tetapi hubungan kedua negeri akan mengalami kesulitan-kesulitan, seperti kurangnya kepedulian untuk saling membantu antara kedua negeri dan hubungan kedua negeri akan berubah menjadi hubungan biasa, hal ini dapat dilihat dengan masyarakat Ihamahu dan Amahai yang memegang teguh makna larangan perkawinan *pela gandong* di hati mereka masing-masing. karena melihat lebih besar maslahatnya dibandingkan mudharatnya maka secara *Maqashid al-Syari'ah* hal ini dibolehkan yaitu mengharamkan yang halal dalam larangan perkawinan *pela gandong*. Pengharaman perkawinan *pela gandong* dalam Islam disini tidak bersifat abadi, melainkan tergantung *maslahat* dan *mudharatnya* dalam suatu keadaan. Dan ketika larangan

perkawinan *pela gandong* tidak lagi mendatangkan suatu *kemaslahatan* maka hal ini tidak dibolehkan untuk dipertahankan.

B. Saran

1. Ihamahu dan Amahai sebagai negeri yang memegang asas larangan perkawinan *pela gandong*, sebaiknya juga lebih toleril kepada orang-orang yang melanggar larangan perkawinan *pela gandong* tersebut, agar mereka tidak merasa terdiskriminasi dari negeri mereka sendiri. Pertimbangan tersebut dengan melihat kebaikan untuk mereka yang melanggar dan bagaimana pengaruh baiknya untuk negeri sendiri dalam mempertahankan larangan perkawinan *pela gandong*.
2. Perlu ditingkatkan lagi kinerja saniri-saniri negeri dalam membudidayakan adat *pela gandong*. Bisa dengan melakukan kajian-kajian ulang adat setempat, khususnya hukum larangan perkawinan *pela gandong* atau membukukan larangan perkawinan *pela gandong* seiring dengan perkembangan zaman, situasi dan keadaan masyarakat setempat.
3. Sebaiknya pemerintah Maluku Tengah melakukan pembukuan hukum larangan perkawinan *pela gandong* untuk negeri-negeri atau desa yang ada di Maluku Tengah. Karena sangat disayangkan hukum larangan perkawinan *pela gandong* yang telah tertanam lama pada negeri-negeri di Maluku yang memiliki makna positif ini jarang dibukukan atau dikembangkan dengan kajian-kajian ilmiah pada dunia akademik. Pada akhirnya ditakutkan akan menimbulkan kerancuan adat istiadat Maluku

mengenai larangan perkawinan *pela gandong* karena jarang di kaji secara khusus.

4. Sebaiknya sekolah-sekolah di Maluku memasukkan juga pelajaran adat atau budaya Maluku, agar anak-anak Maluku mengetahui adat atau budaya aslinya sejak dini. Tanpa cara ini ditakutkan, anak-anak Maluku akan asing dengan budaya dan adatnya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Humam Ibnu. *Fathul Qadir*, Jilid II,

Fakhrur Razi, *Tafsir Fakhrur Razi*, Jilid III,

Abu Rahman al-Jaziri, *Kitabul Fiqh'ala Madzaahibil Arba'ah*, Jilid IV.

B. Kelompok Hadis

Asyanqithy, Habibullah, Muhammad. *Zaadul Muslim*, Jilid. 4, (kairo).

Ali Maqri al-Fayumi. *al-Misbahul Munir*, (Kairo).

C. Kelompok Fiqh

Fuad, Mohd, Fachruddin. *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam*, cet ke-1
Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. 1992.

Gahazaly, Rahman, Abd. *Fiqh Munakahat*.

Muchtar Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan
Bintang, 1993.

Marajo Sutan, Nasir Nasarudin. *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga
dan Rumah Tangga*, cet. ke-2, Bandung: Pustaka Hidayah. 1968.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, cet. ke-1
Yogyakarta: Academia+Tazzafa 2007.

Srifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*.

_____. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*.

Sumiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Undang-
Undang No I Thn 1974 Tentang Perkawinan.

Rofiq Amad, *Hukum Islam Grafindo*, Jakarta: Raja 39. Wahbah Az-Zuhaly.

Wahabah. *Az-Zuhaly. Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, XI: 6612, Damaskus: Dar Al-Fik, 2004.

Wahyudi, Yudiayan. *Ushul Fikih Versus Hermeneutika Memabaca Islam Dari Kanada Dan Amerika*, cet. ke-5, Yogyakarta: Pesantern Newesea Press, 2007.

_____. *Maqashid Syari'ah Dalam Pergumulan Politik, Berfilsafat Hukum Islam Dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, cet. ke-3 Yogyakarta: Pesantern Newesea Press, 2007.

D. Kelompok Lain-lain

Amir Daiem Indrakusuma. *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1973.

Dokumentasi Pengurus PAASA. (Persatuan Anak-Anak Samasuru, Amalatu, Ameth) Ambon, *Sejarah "Pela" Ameth-Ema*, Maluku: Percetakan Daerah, 1972.

Dinas Pokeparasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Babupaten Tahun 2008

Effendi Ziwar. *Hukum Adat Ambon-Leasem*, cet. ke-1, Jakarrta: PT Pradnya Pramita, 1987.

Format Laporan Profil Negeri, Negeri Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Profinsi Maluku.

GA, Wilken, Dan Ossenbruggen, Van. Mr. F.D.E: *Opstellen Van Het Adatrecht*, G.C.T. Van Drop & Co Semarang, Surabaya, Bandung's-Gravenhage, 1926.

Hoevell, Van. G.W.W.C.: *Lets over de vijf voornaamste dialecten der Ambonsche land taal Basa Tanah*, *Bijdragen tot de Taal, Land en Volkenkuende*, (seri ke-4 jilid 1/1877).

Holleman, Mr. F.D. *Het Adatgrondenrech Van Ambon En DE Oelisers*, W.D. Weimena Deft.

H.J, Jansen. *Oeli's in de Molukken Adr. XXXVI* Martinus Nijhoff's-Gravenhage 1933.

Hadi, Suteisno. *Metodologi Research*, cet. ke-1, Yogyakarta: Andi Offset, 1982.

<http://dolfis.wordpress.com/budaya-maluku/pela-gandong>

http://radiobakubae.com/swara_view.asp?id=269

http://www.cmm.or.id/cmm-ind_more.php?id=A2966_0_3_0_M

Ihromi, To. *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, PT: Gramedia, 1984.

Izas Tulalessy, *Pela Gandong Sebagai Katup Pengaman Di Maluku*.
<http://www.go.to/ambon>, Kamis 19 Mei 2005, Akses tanggal 28 Oktober 2008.

Kantor Gubernur Profinsi Maluku. *Maluku dalam angka 1979*, kantor sensus & statistik Profinsi Maluku, 1979.

KITL Vk, Adrb.XXX, Martinus Nijhoff's-Gravenhage, 1922.

Lulli Pattipelohy, Pengaruh Ekonomi "*Pasar Terhadap Sitem Gotong Royong Pada Masyarakat Tani Di Pualau Saparua*". Ambon: Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional Ambon. 2003.

Lokollo J, E. *Seri Budaya Pela-Gandong dari Pulau Ambon*, cet. ke-1 Ambon: Lembaga Kebudayaan Maluku, 1996.

Mahasiswa KKN linipati angkatan XXXIV GEL: II. 2008/2009. Oleh: Giovana E. Hetraria, Mozes Leunufna, Veronika Y. Soplestuny, Frijon Lewerissa, Mustofa Syahri, Julian Watimena, Hermanus Nawaly, Hathleen Latuheru, Frangky M. Watimena, Hendraka lawalat.

Muhammad Bushar. *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, cet. ke-11 Jakarta: Pradnya Pramita, 2002.

Nashir Haedar. *Agama & Krisis Kemanusiaan Moderen*. cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bekerja Sama Dengan Pimpinan Pusat Ikatan Remaja Muhammadiyah (PP IRM) Celeban Timur 1999.

Suharmad, Winano. *Dasar-dasar dan Teknik Resarch Pengantar Metode Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1978.

Sahusilawane Ny, F. *Sejarah Pela Dan Gandng Antara Negeri-Negeri Di Pulau Ambon*, Ambon: Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional Ambon, 2003.

Sahusilawane, F, dkk. *Laporan Penelitian Sejarah Dan Nilai Tradisional Ambon, Kelanjutan Perlawanan Pasukan Patimura Di Saparua Sesudah 1817*, Ambon: Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional Ambon. 2003.

Sinopsis: sejarah pela Amahai – Ihamahu

Soepomo, Raden Mr. *Het adatprivaatrect van Wes Java*, Departemen van Justitie gedrukt in de stafgevangenis te Soekamiskin.

Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1985.

Sangaribuan, Masri, dan Efendy, Sofyan. *Metode Penelitian*.

Supranto, J. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, cet. ke-1 Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.

Tatuhey, Fachri, Rifyatul. *Larangan Perkawinan Bagi Masyarakat Desa-desa Pela Gandong (Studi Koparatif Hukum Islam dan Hukum Adat di Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Valentijn, F. *Out En Nieuw Oost Indien II*, Ambonsche Zaaken, Joannes Van Braam, Cerard De Linden, Dordrecht, Amsterdam, 1724.

The image features a large, faint watermark of the University of Indonesia logo in the background. The logo is a shield-shaped emblem with a green field, a white border, and a central white circle containing a book and a torch. The text "LAMPIRAN-LAMPIRAN" is centered over the logo.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN

No	HLM	TERJEMAHAN
		BAB I
1	11	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah janji-janji itu.
2	11	Tepatilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.
3	13	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
		BAB II
4	20	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
5	20	Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.
6	21	"Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, tela berkata kepada kami Rasulullah s.a.w: "Hai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu mendatangkan pandangan (terhadap yang dilarang oleh agama) dan memelihara faraj. Dan barangsiapa yang tidak sanggup hendaklah ia berpuasa. Karena puasa itu adalah perisai baginya". (H.R. Bukhari dan Muslim).
7	21	Adalah Rasulullah s.a.w. melarang dengan sangat hidup sendirian tanpa kawin, dan beliau bersabda: "Kawinilah olehmu wanita-wanita yang mecinta dan peranak, maka sesungguhnya aku bermegah-megah dengan banyaknya kamu itu terhadap Nabi-Nabi yang lain di hari kiamat" (H.R. Bukhari Dan Ibnu Hibbah).
8	22	Hendaklah menahan diri orang-orang yang tidak memperoleh (alat-alat) untuk nikah, hingga Allah mencukupkan dengan sebagian karunia-nya
9	31	Besabda Rasulullah s.a.w.: "Wahai sekallian manusia, sesungguhnya aku telah mengizinkan kamu untuk beristimta' (melakukan kawin

		Mut'ah) dengan wanita. Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan yang demikian sampai hari kiamat". (H.R. Muslim dan Ahmad)
10	32	Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.
11	32	Dari Aisyah r.a., ia berkata: "Seorang laki-laki telah mentalak isterinya tiga kali, kemudian seorang laki-laki (lain) mengawini bekas isteri itu dan mentalnya sebelum mencampurinya. Maka bekas suami yang pertama bermaksud hendak mengawini bekas isterinya itu kembali, lalu ditanyakan hal yang demikian kepada Rasulullah s.a.w., beliau menjawab: "tidak boleh kawin, sehingga suami yang terlahir merasakan madu bekas isteri itu (mencampuri), namun yang dirasakan suami yang pertama". (H.R. Bukhari dan Muslim).
12	33	Dari Ibnu Mas'ud r.a. ia berkata: "Rasullah s.a.w. bersabda: Allah melaknati muhallil dan muhallal lah. (H.R. Ahmad, an Nasa-i at Turmuzi dan dinyatakannya shaheh).
13	33	Dari "Uqbah bin 'Amir, ia berkata, 'berkata Rasulullah s.a.w.: ' Ketahuilah, maukah aku kabarkan kepadamu tentang kambing jantan yang dipinjam? Sahabat berkata: "Mau ya Rasulullah". Berkata Rasulullah: "Ialah muhallil. Allah melaknati muhallil dan muhallal lah". (H.R. Ibn Majah).
14	35	Dari Nafi' dari Ibnu "Umar r.a. ia berkata: "Rasullah telah melarang syighar". (H.R. Bukhari dan Muslim).
		BAB IV
15	83	kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhlah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.
16	83	Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah.

DAFTAR WAWANCARA

1. Apa penyebab Ihamahu dan Amhai dilarang kawin?

Jawaban

Ihamahu dan Amahai dilarang kawin karena mereka saudara sekandung, layaknya saudara kandung dari satu ayah dan Ibu. Larangan perkawinan ini dikarenakan adanya perjanjian yang dilakukan nenek moyang Ihamahu dan Amahai pada zaman dahulu, Nenek moyang Ihamahu dan Nenek moyang Amahai mengkrarkan janji sesuai kesepakatan bersama bahwa mereka adalah saudara sekandung yang akan saling membantu dan larangan kawin bagi mereka dan anak cucu mereka untuk saling kawin mengawini.

2. Bagaimana tanggapat bapa mengenai larangan perkawinan karena adanya perjanjian pela gandong diterapkan..? Kalo Baik Kenapa/Kalo tidak baik kenapa.?

3. Apakah pernah Larangan Kawin Karena Pela Gandong ini dilanggar oleh Negeri Sepela Antar Imahahu dan Amahai...? Berapa Kali...?

Jawaban

Kasus yang Terjadi antara Heri dan Marete melakukan pelanggaran kawin tersebut. Beberapa marga yang pernah melanggar perjanjian tersebut adalah bermarga:

- Watimuri Pelemuri
- Salusi
- Watimena Hipipeu
- Sapalua Sapasali

Dari perjanjian ini dibuat Sampai tahun 2008 baru tiga kali terjadi pelanggaran, Pelanggaran ini dilakukan pada tahun 1950 dan tahun 1960.

4. Ada tidaknya pengecualian agar saudara sepela bisa/dapat dinikahkan...?

Jawaban

Tidak ada pengecualian untuk Irangan perkawinan pela gandong ini. Yang melanggar akan dihukum dengan di salele.

5. Kalau perjanjian ini dilanggar oleh pihak-pihak tertentu, sangsi apakah yang akan diterapkan kepada orang tersebut...?

Jawaban

- Biasanya yang melakukan pelanggaran dari kalangan anak muda, beralasan cinta.
- Kalau ada nikah sepela bisanya akan keluar dari negeri tersebut, tapi hal ini tidak biarkan oleh petua adat/petinggi-petinggi adat, mereka yang melakukan pelanggaran ini akan dicari hingga ketemu, dikembalikan ke kampung untuk menjalani hukuman tersebut salele.

6. Usaha apasajakah yang sudah dilakukan agar perjanjian ini tetap utuh dilanjutkan generasi lanjutan/ anak cucu Ihamahu dan Amahai..?

Jawaban:

- Biasanya perayaan hari jadi pela gandong Ihamahu dan Amahai akan selalu dibacakan aturan-aturan pela gandong tersebut, yang salah satunya dibacakan larangan perkawinan antara Ihamahu dan Amahai.
- Anak-anak Ihamahu dan Amahai biasanya diingatkan oleh orang tua mereka bahwa kedua negeri adalah saudara sekandung, oleh karena itu mereka tidak boleh jatuh cinta apalagi kawin.

- Hukuman salele pun sengaja diadakan untuk memberikan peringatan kepada Anak-anak negeri, bagaimana akibat dari melanggar aturan larangan perkawinan pela gandong tersebut.

7. Apasaja manfa'at dari Larangan Kawin Pela Gandong diterapkan..?

Jawaban

Larangan pela gandong diterapkan untuk kedua negeri, karena larangan perkawinan ini mempunyai makna bahwa kedua negeri mempunyai makna saudara sekandung. Yang harus menjaga dan melindungi satu sama lain, dimanapun dan kapan pun itu.

8. Apakah larangan perkawinan pela gandong ini hannya untuk agama tertentu saja ataukah untuk semua agama yang ada di sini?

Jawaban

Larangan pela gandong ini diterapkan untuk semua agama yang ada disini, hukum adat ini tidak memandang agama apa, asalkan di penduduk asli atau yang tinggal menetap disini maka dia wajib menjalankan hukum adat larangan perkawinan pela gandong.

9. Sebenarnya hukum adat yang lebih dominan ataukah hukum agama?

Jawaban

Hukum agama dan hukum adat disini berjalan secara beraamaan dan saling mengiringi.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Muhammad Umar Kelibia**
2. NIM. : 04350050
3. T.T.L. : Masohi 25 Maret 1987
4. Nama Orang Tua : Samad Kelibia
5. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
6. Alamat Asal : Jl. Latuhari-hari RT 14 Rw-. Kelurahan Namaelo,
Kecamatan Masohi. Kabupaten Maluku Tengah.
7. Alamat Jogja : Babadan, Gedong Kuning, RT 3/RW 17. No 76 a,
banguntapan bantul. Yogyakarta. Kode pos: 55198
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. TK Alhidayah Masohi, keluar 1997
 - b. SD Negeri 8 Masohi, lulus tahun 1997
 - c. MTs Negeri Masohi, lulus tahun 2000
 - d. Pondok Pesqntren ATTAQWA Bekasih, lulus tahun 2004
 - e. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus 2009

Demikian Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 08 Desember 2008

Hormat Saya

Muhammad Umar Kelibia